



**P U T U S A N**  
Nomor 2292 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JOSEP GOENAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Izak Telusa  
73 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. DI JAKARTA,**  
**c.q. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CABANG**  
**FAKFAK**, berkedudukan di Jalan Izak Telusa Fakfak,  
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, diwakili oleh M. Arifin  
Firdaus, *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav 36-38,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan,  
S.H., dan kawan-kawan, *Department Head* pada Departemen  
*Ligitasi I Legal Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 18 September 2013;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**Dan**

**PIMPINAN PT UNILEVER INDONESIA, Tbk. di JAKARTA**  
**c.q. PIMPINAN PT UNILEVER INDONESIA, Tbk. DEPO**  
**MAKASSAR**, beralamat Jalan Kima 5 Kav. Q Nomor 2 A  
Makassar;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Fakfak pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur CV. Aman Jaya Fakfak sesuai Akta Pendirian Nomor 39, tanggal 14 Oktober 1993, dan berkedudukan di Fakfak yang bergerak dalam bidang usaha sebagai Distributor Unilever berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor Nomor SDB/475/SBY/90, tanggal 1 Oktober 1990;
2. Bahwa awalnya yang menjabat Direktur CV Aman Jaya Fakfak selaku Distributor Unilever Wilayah Fakfak adalah Tuan Kris Hendra Goenawan (Paman dari Penggugat) sesuai Akta Pendirian Nomor 96, tanggal 24 September 1986, dan kemudian Direktur CV Aman Jaya beralih kepada Penggugat sesuai Akta Perubahan Nomor 39, tanggal 14 Oktober 1993 tersebut;
3. Bahwa selaku Distributor dari produk Unilever, Penggugat tunduk pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, yang ditandatangani oleh D.G. Dempesey dan Surya Darma Mandala mewakili PT Unilever Indonesia Tbk selaku Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh Ventje Rahardjo mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pihak Kedua;
4. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama tersebut secara tegas disebutkan pula mengenai Golongan Distributor dari Pihak Pertama yang mana ada terdapat 4 (empat) Golongan Distributor, yaitu: (1). Distributor Prima, (2). Distributor Biasa +, (3). Distributor Biasa, dan (4). Distributor Baru, dimana pembagian Golongan distributor ini erat kaitannya juga dengan besar nilai agunan tambahan yang bervariasi persentasenya mulai dari 15 % sampai kepada 50% nominal Bank Garansi;
5. Bahwa selain itu pula dari Perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Unilever Indonesia Tbk (selaku Pihak Pertama) termasuk Distributornya dan begitu pula dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Pihak Kedua) termasuk pula Kantor Cabangnya yang berada pada wilayah Distributor dimaksud memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut dan hal-hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai syarat perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak;
6. Bahwa untuk kelancaran usahanya sebagai Distributor atas Produk Unilever, Penggugat telah memberikan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dalam bentuk Perjanjian Gadai Deposito Nomor 160.03/033/PGD-BG/2009, yang dibuat dan ditandatangani di Fakfak pada tanggal 17 November 2009, antara Josep Goenawan (Penggugat) sebagai Pemberi

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak (Tergugat) selaku Pihak Bank, dimana CV Aman Jaya telah memperoleh Bank Garansi dari Bank Mandiri Cabang Fakfak dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Bank Garansi Nomor 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009 dan status golongan Penggugat adalah Distributor Golongan Prima (Vide Surat PT Unilever Indonesia, Tbk Depo Makassar, tanggal 15 Agustus 2011, yang ditujukan kepada CV Aman Jaya Fakfak, Hal: Perpanjangan Bank Garansi);

7. Bahwa, namun dalam perkembangannya hal-hal yang telah disepakati tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana Pimpinan Cabang dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak (Tergugat) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang Penerbitan Bank Garansi, angka 8 mengenai Penyerahan Besar Agunan Tambahan, dimana pada huruf a disebutkan bahwa "Nilai agunan tambahan yang wajib diserahkan oleh Distributor Prima adalah sebesar 15% dari nominal Bank Garansi yang diterbitkan," dimana Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah memberlakukan nilai agunan tambahan kepada Penggugat sebesar 100%, padahal status Penggugat sebagai Distributor adalah Golongan Prima, yang seharusnya hanya dikenakan nilai agunan tambahan sebesar 15%;
8. Bahwa selain itu pula dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut pada Pasal 6 yang mengatur tentang Rekomendasi, pada angka 1 disebutkan bahwa "Sehubungan dengan penertiban Bank Garansi dan pemberian fasilitas *Standby Loan* kepada Distributor, Pihak Pertama akan memberikan rekomendasi kepada Pihak Kedua mengenai Distributor yang termasuk golongan Distributor Prima, Distributor Biasa +, dan Distributor Biasa serta saat Distributor dimaksud pertama kali diangkat atau ditunjuk sebagai Distributor ..... dst;"
9. Bahwa oleh karena Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait dengan besarnya nilai agunan Bank Garansi sebesar 100 % tersebut sesuai Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Gadai Deposito Nomor 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009, maka atas saran dan petunjuk dari Tergugat, kemudian Penggugat lalu mendepositokan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran (bank garansi) dalam bentuk Perjanjian Gadai Deposito, Nomor AB.843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan tujuan bahwasanya uang tersebut sebagai pengganti dari besar nilai deposito bank garansi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah didepositokan lebih dulu dan uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak melakukan apa yang telah disarankannya, kendatipun saat ini Penggugat secara resmi telah mengundurkan diri dan tidak lagi sebagai Distributor Unilever wilayah Fakfak;

10. Bahwa dari beberapa perbuatan Tergugat tersebut, telah nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena lalai melaksanakan isi perjanjian kerjasama dimaksud dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2009;
11. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati uang milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan bank atau bank garansi tersebut sebagai modal usaha yang sekiranya sudah barang tentu dapat memberikan keuntungan secara *financial* bagi Penggugat;
12. Bahwa kerugian Penggugat tersebut di atas bila dirincikan dengan perhitungan yaitu sebagai berikut:

I. Kerugian materiil:

1. Proses Pinjaman Kredit Untuk Deposito Bank Garansi:

- Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Fakfak, yang kemudian uang tersebut dimasukkan ke Deposito lalu dijamin sebagai bank garansi dan karenanya terdapat kewajiban Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Fakfak yang harus dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:
  - Bank Garansi  $\text{Rp600.000.000,00} \times 12,5 \% \text{ pertahun} = \text{Rp75.000.000,00}$ ;
  - Untuk 3 tahun, yaitu:  $3 \times \text{Rp75.000.000,00} = \text{Rp225.000.000,00}$ ;
- Biaya Provisi Pinjaman Kredit:
  - $\text{Rp600.000.000,00} \times 0,25 \% = \text{Rp1.500.000,00}$ /per tahun, maka perhitungan untuk 3 tahun yaitu:



- $3 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$ ;
- Biaya lain-lain dan administrasi Bank =  $\text{Rp}1.000.000,00$ ;
- Total :  $\text{Rp}5.500.000,00$ ;
- Biaya Pengikatan Notaris:
  - $\text{Rp}600.000.000,00 \times 1\% = \text{Rp}6.000.000,00$ ;
  - Administrasi lainnya =  $\text{Rp}1.000.000,00$ ;
  - Total :  $\text{Rp}7.000.000,00$ ;
- 2. Apabila Pinjaman Kredit tersebut digunakan untuk modal usaha dagang oleh Penggugat, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan perincian sebagai berikut:
  - Perbulan, yaitu:
    - $\text{Rp}600.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}60.000.000,00$  ;
    - Pertahun, yaitu:
      - $\text{Rp}60.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}720.000.000,00$ ;
  - Keuntungan 3 Tahun, yaitu:
    - $\text{Rp}720.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}2.160.000.000,00$ ;
- 3. Tidak dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat sebesar  $\text{Rp}90.000.000,00$  (sembilan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati sebagai deposito bank garansi yang seharusnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan bukan sebesar  $\text{Rp}600.000.000,00$  (enam ratus juta rupiah), sehingga karenanya uang sebesar  $\text{Rp}90.000.000,00$  (sembilan puluh juta rupiah) tersebut akan menggantikan uang sebesar  $\text{Rp}600.000.000,00$  (enam ratus juta rupiah) tersebut yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun hingga kini Tergugat tidak juga mengembalikannya kepada Penggugat;
- II. Kerugian Immateriil, karena Penggugat harus mengajukan kredit dan dililit kewajiban membayar hutang, sehingga menyebabkan Penggugat selalu diliputi beban pikiran, yang apabila tidaklah berlebihan bilamana kerugian immateriil ini dikompensasikan adalah sebesar  $\text{Rp}300.000.000,00$  (tiga ratus juta rupiah);
- III. Jadi total kerugian dari Penggugat akibat ulah dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu:
  - Kerugian Materiil sebesar  $\text{Rp}2.487.500.000,00$  (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);





- Kerugian Immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp2.787.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
13. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi serta untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang nantinya akan diajukan kemudian dalam daftar tersendiri;
14. Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang outentik, maka Penggugat mohon kiranya Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, baik *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
16. Bahwa dipilihnya Pengadilan Negeri Fakfak sebagai pilihan domisili hukum dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini, karena sesuai dengan pilihan domisili hukum yang telah disepakati tersebut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jaminan Distributor (Bank Garansi) Nomor MBG774022124011N tanggal 18 April 2011, pada angka 6, yang menyebutkan "Mengenai garansi bank ini dengan segala akibat hukumnya, bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Fakfak;"
17. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menemui Tergugat dan menawarkan solusi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga terkesan Tergugat tidak memiliki itikad baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya dan agar ada kepastian mengenai penyelesaian atas permasalahan yang menimpa Penggugat ini, maka Penggugat lalu mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena telah lalai dan tidak melaksanakan isi surat perjanjian kerjasama antara Antara PT Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan berlaku mengikat surat perjanjian kerjasama antara PT Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi surat perjanjian kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut dan wajib melaksanakannya;
5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Perjanjian Gadai Deposito Nomor 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, khusus mengenai besar prosentase (%) nilai agunan sebesar 100% (seratus persen);
6. Menyatakan sah menurut hukum Gadai Deposito Nomor AB. 843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai Deposito sebesar Rp90.000.000,00, bukan sebagai jaminan bank/bank garansi yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat dan jumlah uang tersebut harus segera dikembalikan secara tunai dan seketika pula oleh Tergugat kepada Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang telah turut diperhitungkan pula dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah menurut hukum CV Aman Jaya Distributor Wilayah Fakfak status golongannya adalah sebagai Distributor Prima dan mempunyai kewajiban membayar nilai agunan hanya sebesar 15% (lima belas persen)

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebesar 100% (seratus persen) dan karenanya membatalkan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat tersebut;

8. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk memperbaiki pembebanan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat selaku Distributor Prima, yang mana seharusnya sebagai Distributor Prima hanya dikenakan agunan tambahan sebesar 15% dan selain itu pula Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban pula untuk melakukan perhitungan kembali terhadap pelaksanaan pembayaran nilai agunan yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut dengan didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa:
    - Kerugian Materiil sebesar Rp2.397.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - Kerugian Immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    - Total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp2.697.500.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
  10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat;
  11. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
  12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi Putusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/per hari, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
  14. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan tersebut;
- Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan teges semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas Tergugat;
2. Eksepsi tentang Penggugat *obscuur libel*;
  - a. Bahwa Penggugat mendalikan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 dan menuntut ganti rugi atas wanprestasi Tergugat;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat tersebut menurut hukum merupakan gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut;
    1. Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Turut Tergugat (sebagai Pihak I) dengan Tergugat (sebagai Pihak II), sehingga tidak pada porsi dan kompetensinya untuk menilai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, maupun implementasi/pelaksanaannya;
    2. Tuntutan *wanprestasi* yang diajukan Penggugat kepada tergugat menurut hukum hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perjanjian yang dibuat Penggugat dengan pihak lain dan bukan atas dasar perjanjian yang antara Turut Tergugat dengan Tergugat;
    3. Ketentuan pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi pihak pembuatnya;
  - c. Berdasarkan hal diatas, gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum (*obscuur libel*) tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi *kompetensi relatif*.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal sekerasnya tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Fakfak, karena Pengadilan Negeri Fakfak tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dikarenakan alasan sebagai berikut:



- a. Turut Tergugat berdasarkan Anggaran Dasarnya beralamat di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 15 Jakarta Selatan 12930;
  - b. Tergugat berdasarkan Anggaran Dasarnya beralamat di Jakarta Selatan;
  - c. Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Penerimaan Pembayaran Distributor yang digugat dan diminta untuk dibatalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, menyebutkan bahwa pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 142 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* yang menyatakan sebagai berikut;
- Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*:
- “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;”
- Pasal 142 ayat (2) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*:
- “Jika yang digugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu dijatuhkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang Debitor utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) “*Reglemen* Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia,” tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Debitor utama atau salah seorang Debitor utama;”
- Pasal 142 ayat (4) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*:
- “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal yang dipilih itu;”



4. Bahwa domisili Tergugat dan Turut Tergugat di Jakarta Selatan dengan mengacu/bersumber dari anggaran dasar Tergugat dan Turut Tergugat yang bukan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak dan juga dengan mengacu/bersumber kepada perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang digugat diminta untuk dibatalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet van onvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Fakfak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- B. Eksepsi *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak berhak menggugat karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*));
5. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal sekerasnya gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* karena Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut;
  - a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) (*vide* gugatan halaman 1);
  - b. Bahwa terdapat Perjanjian Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 antara PT Universal Indonesia Tbk. (Turut Tergugat) dengan PT Bank Mandiri (Persero) (Tergugat) *vide posita* gugatan butir 3 Halaman 2);
  - c. Penggugat mendalikan bahwa ada pelanggaran Perjanjian Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 antara PT Universal Indonesia Tbk (Turut Tergugat) dengan PT Bank Mandiri (Persero) (Tergugat) dan meminta pembatalan terhadap Perjanjian tersebut *vide posita* gugatan butir 7 halaman 3, butir 10 halaman 4, *petitum* gugatan butir 2 halaman 8);
6. Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perjanjian Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 antara PT Universal Indonesia Tbk. (Turut Tergugat) dengan PT Bank Mandiri (Persero) (Tergugat);
7. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, dimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah para pihak dalam perjanjian tersebut telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam perjanjian tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang



membuatnya, bukan undang-undang bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;”

9. Bahwa selain itu M. Yahya harahap dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Halaman 111, Penerbit Sinar Grafika-Jakarta, Cetakan ke-7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“*Diskualifikasi in person* terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut, 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menurut pembatalan perjanjian;”

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN F, tanggal 28 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena telah lalai dan tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Antara PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan berlaku mengikat surat perjanjian kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk. dengan PT Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;

4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut dan wajib melaksanakannya;
5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Perjanjian Gadai Deposito Nomor 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, khusus mengenai besar prosentase (%) nilai agunan sebesar 100% (seratus persen);
6. Menyatakan sah menurut hukum Gadai Deposito Nomor AB. 843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan Nilai Deposito sebesar Rp90.000.000,00, bukan sebagai Jaminan Bank/Bank Garansi yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat dan jumlah uang tersebut harus segera dikembalikan secara tunai dan seketika pula oleh Tergugat kepada Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang telah turut diperhitungkan pula dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah menurut hukum CV Aman Jaya Distributor Wilayah Fakfak status golongannya adalah sebagai Distributor Prima dan mempunyai kewajiban membayar nilai agunan hanya sebesar 15% (lima belas persen) bukan sebesar 100% (seratus persen) dan karenanya membatalkan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat tersebut;
8. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk memperbaiki pembebanan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat selaku Distributor Prima, yang mana seharusnya sebagai Distributor Prima hanya dikenakan agunan tambahan sebesar 15% dan selain itu pula Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban pula untuk melakukan perhitungan kembali terhadap pelaksanaan pembayaran nilai agunan yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut dengan didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk. dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/ PKS/008/ 2004, tanggal 13 Mei 2004;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian Materiil sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
11. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan tersebut;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 44/Pdt./2014/PT Jap, tanggal 26 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G/2013/PN F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G/2013/PN F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta/Pdt.G/2013/PN Ffk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2014 dan diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 6 November 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan putusan *a quo* tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak dan telah menyampingkan sebagian pertimbangan dari Putusan Tingkat Pertama tersebut dan karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, diantaranya yaitu:
  - (a) Mempertimbangkan apa yang bukan menjadi pokok atau objek gugatan;
  - (b) Tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan;
  - (c) Majelis Hakim Tingkat Banding telah banyak membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak;
  - (d) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan memutus apa yang tidak dimintakan dalam gugatan *a quo*; dan
  - (e) Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menggunakan alat bukti baik saksi maupun surat yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan dalil bantahan dari Termohon Kasasi, (dahulu Tergugat/Pembanding) sebab Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) pada persidangan di tingkat pertama tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat sekalipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya. Dan sehubungan dengan apa yang menjadi kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dalam

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, Pemohon akan menanggapinya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

2. Bahwa bila membaca dan menyimak secara saksama pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, maka ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding lebih banyak mengambil alih dan membenarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak, namun faktanya malah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN F tanggal 28 Februari 2014 tersebut. Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengakui (1) keberadaan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) sebagai pihak yang turut pula memiliki hubungan dan sebagai subyek dalam Perjanjian kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014 tanggal 13 Mei 2004; (2) status dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) sebagai Distributor Prima; (3) telah membenarkan pula bahwa yang menjadi obyek atau pokok gugatan *a quo* adalah mengenai Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014 tanggal 13 Mei 2004 dan bukan perjanjian bank garansi;
3. Bahwa begitu pula terdapat hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:
  - Hal-hal yang melatarbelakangi timbul atau terbitnya nilai bank garansi sebesar 100% dan bukan 15%:
    - Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan mengenai peran pihak Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi melalui perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh saudara Daniel Saragih selaku Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Fakfak, yang menyatakan bahwa Agunan Deposito sebesar 100% tersebut hanyalah bersifat sementara dan bukan merupakan jaminan bank garansi, sambil menunggu hingga ditemukannya Akta Notaris mengenai balik nama pergantian Pimpinan CV Aman Jaya dan apabila Akta Notaris tersebut telah ditemukan, maka nilai bank garansi akan berubah dari 100% menjadi 15% sesuai status CV Aman Jaya Fakfak sebagai Distributor Prima dan hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti surat teranda P. 3 berupa Surat Keterangan, Nomor SBDC.FFK083/209, tanggal 14 Oktober

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, padahal surat bukti dimaksud mempunyai hubungan yang erat dengan perkara *a quo*, dan hal tersebut bertalian juga dengan pembukaan untuk kedua kalinya bank garansi dengan nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan hal tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, padahal jika dilihat hal tersebut erat kaitannya dengan perkara *a quo*, yaitu bertujuan sebagai pengganti bank garansi dengan nilai 600 juta, karena Akta Notaris mengenai pergantian Pimpinan/Direktur CV Aman Jaya Fakfak telah ditemukan atau telah ada, sebab hal tersebutlah yang menjadi satu-satunya persyaratan dan penyebab dibukanya bank garansi dengan nilai 100%, dan ternyata benar bahwa fakta dan bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Hal lain juga yang tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu mengenai keberadaan Pasal 6 angka 1 Perjanjian kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014, tanggal 13 Mei 2004, yang mana mewajibkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk menanyakan kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding) apabila hendak memberikan fasilitas bank garansi dan atas penyampaian Termohon Kasasi, wajib ada rekomendasi dari Turut Termohon Kasasi, namun dalam perkara *a quo* sama sekali tidak pernah ada penyampaian oleh Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi dan juga tidak pernah ada Rekomendasi dari Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, sehingga karenanya Termohon Kasasi hanya sepihak memberikan fasilitas bank garansi dan juga hanya sepihak menentukan besar nilai bank garansi tersebut tanpa meminta rekomendasi dari Turut Termohon Kasasi dan ini sebagai sebuah kesalahan secara hukum sebagai *wanprestasi* karena lalai melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian;
- 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan terkait dengan apa yang menjadi dasar atau objek gugatan dan menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu menyangkut Perjanjian kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014,

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Mei 2004 dan perbuatan *wanprestasi* atau perbuatan ingkar janji yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah ditujukan terhadap Perjanjian kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014 tanggal 13 Mei 2004, dan bukan terhadap Perjanjian Gadai Deposito Nomor 160.03/033/PGD-BG/2009, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G/2013/PN F tanggal 28 Februari 2014 adalah pertimbangan yang keliru, sebab perjanjian gadai deposito dimaksud hanyalah sebagai ikutan dari perjanjian pokok, yaitu Perjanjian kerjasama Antara PT Unilever Indonesia Tbk Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2014 tanggal 13 Mei 2004, yang artinya apabila telah terjadi *wanprestasi* karena tidak melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian pokok tersebut, maka secara hukum pula perjanjian gadai deposito tersebut tidak sah menurut hukum atau dianggap tidak pernah ada perbuatan tersebut secara hukum pula;

5. Secara hukum sebenarnya yang dimaksud dengan “Agunan Tambahan” dalam Pasal 4 angka 8 Perjanjian Kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk. dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004, adalah bentuk agunan atau jaminan lain diluar nilai 15% dari besar Nilai Bank Garansi dan Nilai Deposito sebesar 15% dari nilai bank garansi tersebut adalah terbaca sebagai jaminan/agunan pokok, karenanya nyata-nyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru mempertimbangkan isi perjanjian kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk. dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor DIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 13 Mei 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:





Bahwa hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat adalah dalam kapasitas Penggugat selaku Distributor Turut Tergugat;

Bahwa selaku Distributor, Penggugat diharuskan membuka bank garansi di tempat (pada) Tergugat;

Bahwa Tergugat PT Bank Mandiri didalam Pasal 4 ayat (8) butir e, bukti P-4, T-1 pernah mengatur besarnya nilai agunan tambahan yang harus diserahkan Distributor dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan Tergugat. Dengan demikian Penggugat selaku Distributor harus tunduk pada Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOSEP GOENAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOSEP GOENAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hosianna Mariani



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003